

STANDART PELAYANAN LABORATORIUM PUSKESMAS WEDARIJAKSA II

A. Proses Penyampaian pelayanan (service delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Form Permintaan Pemeriksaan Laboratorium2. Kartu BPJS/JKN3. KTP/KK4. Kartu Identitas Berobat (Bagi Pasien Lama)
2	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang mendaftarkan diri di loket pendaftaran puskesmas.2. Pasien rujukan dokter dari luar puskesmas yang datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, setelah mendaftar di loket pendaftaran puskesmas, langsung menuju ruang laboratorium untuk menyerahkan form permintaan rujukan pemeriksaan laboratorium dari dokter yang merujuknya.3. Pasien menuju ruang pemeriksaan dokter untuk diperiksa, dan bila diperlukan diberi form permintaan pemeriksaan laboratorium.4. Pasien menyerahkan form permintaan pemeriksaan laboratorium kepada petugas laboratorium.5. Setelah menyerahkan form permintaan pemeriksaan laboratorium, dilakukan proses pengambilan sampel pasien oleh petugas laboratorium.6. Spesimen yang telah diambil diperiksa oleh petugas laboratorium.7. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada penanggung jawab laboratorium untuk dilakukan validasi.8. Formulir hasil pemeriksaan laboratorium diserahkan kepada pasien di loket pengambilan hasil.9. Formulir hasil pemeriksaan laboratorium dibawa oleh pasien ke ruang pemeriksaan dokter untuk mendapatkan penjelasan dari dokter tentang hasil pemeriksaan laboratorium tersebut.10. Untuk pasien rujukan, formulir hasil pemeriksaan laboratorium langsung dibawa ke dokter yang merujuk.

		11. Formulir hasil pemeriksaan laboratorium diserahkan oleh dokter pemeriksa kepada pasien.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka waktu pelayanan yaitu waktu yang diperlukan dari saat proses pengambilan sampel sampai penyampaian hasil kepada pasien. Adapun waktu yang dibutuhkan pada masing-masing pemeriksaan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hematologi <ol style="list-style-type: none"> a. Hemoglobin, Hematokrit, Leukosit, Trombosit, Eritrosit : 20 menit b. LED, Diff Count: 60 menit 2. Kimia Klinik <ol style="list-style-type: none"> a. Glukosa Darah, Kolesterol, Asam Urat : 20 menit 3. Immunoserologi <ol style="list-style-type: none"> a. HbSAg, Anti HIV, Syphilis, Anti Dengue IgG IgM, Malaria Rapid Tes : 30 menit b. Widal, Golongan Darah, PP Tes : 20 menit 4. Urinalisa <ol style="list-style-type: none"> a. Protein Urin, Reduksi Urin : 20 menit 5. Analisa Feses <ol style="list-style-type: none"> a. Feses rutin : 20 menit 6. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> a. Rapid Antibodi Co-19, Anti Leptospira : 30 menit b. Rapid Antigen Co-19 : 40 menit
4	Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. GRATIS : Bagi Pasien BPJS/JKN (berdasarkan advice dokter dari indikasi yg ada) dan bagi pemeriksaan yang termasuk program Dinkes Kab Pati 2. BAYAR : Bagi Pasien Umum (Non BPJS/JKN)
5	Produk Pelayanan	1. Dokumen Hasil Pemeriksaan Laboratorium
6	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara langsung 2. Pengaduan melalui kotak saran 3. Pengaduan melalui Telepon (0295) 4101977 atau WA 089521403989 4. Pengaduan melalui media sosial instagram @puskesmas_wedarij_aksa_2 5. Pengaduan melalui e-mail puskesmaswedarijaksa2@yahoo.co.id

7	Waktu Pelayanan	Jam Pelayanan Laboratorium mengikuti Jam Pelayanan yang ada di puskesmas wedarijaksa II, yaitu : a. Senin – Kamis : 07.45 – 13.00 WIB b. Jum'at : 07.45 – 10.00 WIB c. Sabtu : 07.15 – 11.30 WIB
---	-----------------	---

B. Proses Pengelolaan pelayanan di Internal Orgnisasi (manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan. 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1647/MENKES/SK/XII/2005 tentang Pedoman Jejaring Pelayanan Laboratorium Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) 5. Peraturan Menteri Kesehatan No 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Saranan prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Laboratorium <ol style="list-style-type: none"> a. Ukuran ruangan minimal 3x4 m² b. Langit-langit berwarna terang c. Dinding berwarna terang, keras, tidak berpori, kedap air, mudah dibersihkan. d. Lantai terbuat dari keramik, tidak berpori, warna terang, mudah dibersihkan. e. Pintu f. Kamar kecil/WC/Toilet g. Area bak cuci menggunakan pembatas transparan h. Loker (area penerimaan sampel, pengambilan hasil) i. Area pengambilan sampel

		<ul style="list-style-type: none"> j. Area pemeriksaan specimen k. Ruang pengambilan sampel dahak l. Pembuangan limbah (Sampah infeksius, sampah non infeksius, safety box) <p>2. Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meja pengambilan sampel darah b. Kursi petugas laboratorium dan kursi pasien c. Bak cuci d. Meja pemeriksaan e. Lemari pendingin f. Lemari alat g. Rak reagen h. Komputer (1 set) i. Printer <p>3. Peralatan Pemeriksaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fotometer b. Hematology Analyzer c. Mikroskop d. Pipet mikro 5-50, 100-200, 500-1000 μl e. <i>Centrifuge</i> listrik f. <i>Centrifuge</i> mikrohematokrit g. Tabung Laju Endap Darah h. <i>Counter cell</i> <p>4. Peralatan Gelas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Erlenmeyer</i> b. Kaca Objek c. Kaca penutup (<i>deck glass</i>) d. Tabung kapiler mikrohematokrit e. Tabung reaksi 12 mm f. Tabung <i>centrifuge</i> (bertutup) g. Tabung reaksi 16 mm <p>5. Peralatan Penunjang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Blood lancet dengan <i>autoclick</i> b. Kertas lakmus c. Lampu spirtus d. Pembendung/<i>tourniquet</i> e. Pinset/penjepit tabung f. Pipet tetes
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> g. Pot specimen urin h. Pot specimen dahak i. Rak pewarna j. Rak tabung reaksi k. Ose l. Stopwatch m. Tip pipet (<i>yellow/blue tip</i>) <p>6. Reagensia</p>
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) pendidikan minimal Diploma III-ATLM/Analisis 2. Mempunyai STR 3. Mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP) 4. Penanggung jawab Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis laboratorium b. Bertanggung jawab terhadap mutu laboratorium, validasi hasil pemeriksaan laboratorium, mengatasi masalah yang timbul dalam pelayanan laboratorium c. Mampu melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan laboratorium d. Mampu merencanakan dan mengawasi kegiatan pemantapan mutu 5. Tenaga teknis <ul style="list-style-type: none"> a. Mampu melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium sesuai dengann kompetensi dan kewenangan berdasarkan pedoman pelayanan dan standar operasional prosedur b. Mampu melaksanakan kegiatan mutu laboratorium c. Mampu melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan d. Mampu melaksanakan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium e. Mampu melaksanakan konsultasi dengan penanggung jawab laboratorium atau tenaga kesehatan lain f. Mampu menyiapkan bahan rujukan specimen 6. Tenaga non teknis <ul style="list-style-type: none"> a. Membantu tenaga teknis dalam menyiapkan alat dan bahan

		<ul style="list-style-type: none"> b. Membantu tenaga teknis dalam menyiapkan pasien c. Membantu proses administrasi laboratorium
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala Puskesmas) 2. Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. 1 orang tenaga ATLM sebagai penanggung jawab dan tenaga teknis 2. 1 orang keprofesian lain sebagai tenaga non teknis
6	Jaminan Pelayanan	Rutin mengikuti Pemantapan Mutu Eksternal (PME) dari Balai Labkes dan PAK Provinsi Jawa Tengah dengan predikat baik
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2. Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. 2. Survei indeks kepuasan masyarakat.